



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/274 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BANYAKNYA DANA HIBAH KEPADA TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
JAYAPURA DAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA BERUPA UANG YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pemberian dana hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pada pemenuhan belanja urusan wajib;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan penerima dan banyaknya dana hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura dan Gabungan Organisasi Wanita;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Penerima dan Banyaknya Dana Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura dan Gabungan Organisasi Wanita Berupa Uang yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- | | |
|---------|--|
| KESATU | : Penerima dan Banyaknya Dana Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura dan Gabungan Organisasi Wanita Berupa Uang yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan dan melaporkan realisasi penggunaan dana hibah dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| KETIGA | : Segala ketentuan, syarat, hak dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan penerima hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : Penyerahan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan setelah NPHD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditandatangani. |
| KELIMA | : Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. |
| KEENAM | : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024. |

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

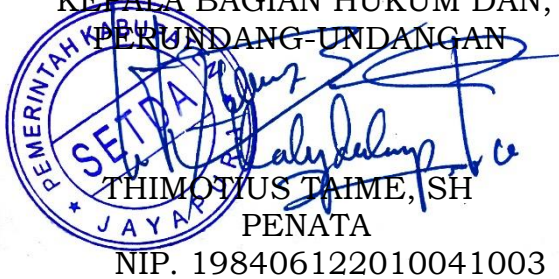
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 3 April 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUMUDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/274 TAHUN 2024
TANGGAL 3 APRIL 2024

PENERIMA DAN BANYAKNYA DANA HIBAH KEPADA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN JAYAPURA DAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA BERUPA UANG YANG BERSUMBER
DARI DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA PENGURUS			NOMOR REKENING BANK PAPUA	BESARNYA HIBAH (Rp)
			KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN JAYAPURA	Jl. Komp Camat Lama Gedung Perizinan Lama	Dr. ELPHINA SITUMORANG, AP, S.Sos., M.KP	FARIDAH ADAM	ESTER RIBO, S.Pd., M.Si	1030202316786	600.000.000,-
2.	GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)	Jl. Raya Sentani	ORPA NARI, S.I.Kom	MURNI, S.pd., M.Pd	Imelda Sokoy	1030202001427	200.000.000,-
JUMLAH							800.000.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERENCANAAN DAN KENDALIAN
THIMOTIUS TAME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

